

# Sosialisasi Terhadap Penegakan Hukum Atas Transportasi Publik Akibat Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut (Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran)

Indra Yudha Koswara<sup>1</sup>, Hana Faridah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia  
E-mail: Indra\_yksh@yahoo.com<sup>1</sup>, hana.faridah@fh.unsika.ac.id<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Di Indonesia jumlah kecelakaan kapal laut terus mengalami penurunan pada setiap tahunnya, namun jumlah korban masih sangat tinggi. Hal ini memberi gambaran yang mana bahwasannya walaupun Indonesia terkenal sebagai negara maritim tetapi faktanya Indonesia masih sering mengalami kecelakaan, sehingga masyarakat masih belum dapat merasakan perlindungan keselamatan dan keamanan pelayaran yang maksimal. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pengguna jasa transportasi laut pada khususnya, Mengenai aturan hukum dan bentuk pertanggung jawaban yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas kapal laut serta perlindungan hukum bagi masyarakat dan khususnya para awak kapal jika terjadi permasalahan saat melakukan kegiatan di lapangan. Sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman tersebut, dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.

**Kata kunci:** Penegakkan Hukum; Tindak Pidana; Perlindungan Hukum.

## ABSTRACT

*In Indonesia, the number of ship accidents continues to decline every year, but the number of victims is still very high. This gives an illustration that even though Indonesia is well-known as a maritime country, the fact is that Indonesia still frequently experiences accidents, so that the public still does not feel the maximum protection of shipping safety and security. This community service aims to provide information or understanding to the public in general and to users of sea transportation services in particular, regarding legal rules and forms of responsibility arising from ship traffic accidents as well as legal protection for the community and especially ship crews in case of problems. when carrying out activities in the field. So it is hoped that with this understanding, it can minimize the occurrence of violations of shipping safety and security.*

**Keywords:** Law Enforcement; Criminal act; Legal protection.

## PENDAHULUAN

Prosedur operasional dalam penyelenggaraan pelayaran harus mengacu pada SOLAS-1974, Peraturan Internasional tentang Pencegahan Tubrukan di Laut (P2TL), *Standard for Training Certification and Watch Keeping for Seafarer's* (STCW), *Marine Pollution* (Marpol), *International Safety Management-Code* (ISM-Code) serta panduan dan petunjuk lainnya yang bermanfaat untuk awak kapal dalam pengoperasian kapal laut sehingga apa yang diharapkan bagi keselamatan, perlindungan lingkungan, kenyamanan dan keamanan awak kapal, barang, serta kapal itu sendiri dapat terjamin (Lady et al., 2014).

Untuk dapat mewujudkan wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional,

maka dibutuhkan suatu sistem transportasi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, serta memperkuat kedaulatan negara, sesuai pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, peran serta pihak baik swasta maupun persaingan usaha, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara, yang mana tetap pada mengutamakan keselamatan serta keamanan pelayaran untuk kepentingan nasional. (Andy Triananda, 2016). Rendahnya keselamatan pelayaran dapat terjadi oleh beberapa faktor penyebab seperti, salah satunya pada lemahnya manajemen sumber daya manusia baik dari segi pendidikan, kondisi kerja, kompetensi, jam kerja serta manajemen proses. (THE MARITIME SAFETY COMMITTEE, 2000).

Sosialisasi Terhadap Penegakan Hukum Atas Transportasi Publik Akibat Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut sangatlah bermanfaat bagi masyarakat terutama pengguna jasa transportasi laut. Pemahaman dasar dalam sistem transportasi laut yang mana terdiri komponen angkutan laut, keselamatan pelayaran, dan pelabuhan. (“Analisis Transportasi Laut Indonesia,” 1997). Memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan aktifitas pelayaran baik pemindahan barang maupun orang.

Mengingat dengan adanya bencana nasional *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada beberapa sektor, tak terkecuali pada bidang pendidikan. Oleh sebab itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan media sosial sebagai sarana penghubung kepada para responden, untuk memberikan informasi atau sosialisasi serta sebagai wadah untuk menampung saran dan kritik masyarakat.

Adapun media sosial yang digunakan ialah : 1) Instagram; Instagram merupakan media utama yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tingginya angka pengguna instagram di Indonesia, serta penggunaannya yang sangat mudah dan dapat digunakan oleh semua kalangan membuat aplikasi ini dapat dijadikan salah satu sarana yang tepat sebagai media informasi edukasi. Banyaknya fitur-fitur yang menarik memberikan kemudahan dalam proses sosialisasi bagi program- program yang akan dilaksanakan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini. Dalam media ini, masyarakat juga diberi kemudahan dalam menyampaikan baik saran maupun kritik sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Akun Instagram yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini bernama @kkn\_unsika119.2020 dengan jumlah pengikut sebanyak 254 orang. Akun ini dibuat pada tanggal 13 Oktober 2020. Informasi yang disajikan dalam akun @kkn\_unsika119.2020 seputar mengenai kompone dasar sistem transportasi laut, yang terdiri dari angkutan laut, keselamatan pelayaran, dan pelabuhan. Akun @kkn\_unsika119.2020 telah dikemas dengan semenarik

mungkin, untuk memberikan nilai estetika pada setiap postingan yang di upload, sehingga dapat menarik minat pengguna Instagram untuk mengenal lebih dalam isi konten yang disajikan. Dan diharapkan kedepannya akun @kkn\_unsika19.2020 tidak hanya bersifat sementara saja selama kegiatan pengabdian masyarakat ini dilangsungkan. Melainkan dapat terus berkelanjutan dalam memberikan informasi dan penyalur aspirasi masyarakat terutama pengguna transportasi laut.

2) Youtube; Youtube merupakan media selanjutnya yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Media ini dipilih sebab youtube merupakan sebuah sarana berbagi video yang dapat dijangkau oleh semua kalangan. Menyebarkan informasi dalam bentuk video melalui youtube sangatlah praktis dan efektif, karena dapat ditonton oleh masyarakat luas dan sesuai dengan perkembangan zaman. Youtube adalah salah satu media layanan berbagi video terbesar masa kini. Media ini memudahkan dalam menyebarkan informasi, sebab proses upload video yang tanpa dipungut biaya. Serta sering dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan informasi tanpa dengan membaca berbagai artikel. Akun youtube yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat bernama KKN PHTL 2020. Konten yang disajikan dalam kegiatan ini, ialah mengenai konten-konten edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai Keselamatan Pelayaran. Akun ini dibuat pada tanggal 13 Oktober 2020.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tahap kegiatan. Yang pertama, yaitu dengan memberikan pemahaman berupa materi baik tertulis maupun dalam bentuk video yang sudah dikemas secara singkat, padat dan jelas melalui media Instagram dan Youtube, yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan kepada pengguna jasa transportasi laut pada khususnya, terkait dengan keselamatan pelayaran. Sehingga, paling tidak masyarakat selaku pengguna jasa transportasi laut mengetahui atau mendapat gambaran terkait dengan Informasi tentang Aturan hukum dan Bentuk Pertanggung Jawaban yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas kapal laut. Yang kedua, yaitu dengan mengadakan acara Webinar Hukum Nasional yang mana acara tersebut terbuka untuk umum. Diharapkan acara tersebut juga dapat manambah pemahaman masyarakat selaku pengguna transportasi laut terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat dan khususnya para awak kapal jika terjadi permasalahan saat melakukan kegiatan pelayaran serta Layanan transportasi dengan jaminan keselamatan akan memberikan rasa kepastin dan ketenangan bagi pelaku perjalanan atau bagi pemilik barang. sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat dapat terlindungi. Meningkatkan kesadaran akan keamanan dalam pelayaran dapat terwujud apabila ada kerjasama yang baik antara seluruh pihak.

Prosedur kerja yang dilakukan untuk mendukung program kegiatan pengabdian masyarakat ini ialah dengan berkoordinasi dengan beberapa dinas terkait dalam dunia pelayaran

seperti : PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI), serta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Yang mana keempat instansi tersebut turut membantu memberikan informasi dan berkenan di wawancara saat tim melakukan kunjungan ke beberapa Instansi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat mulai dilakukan pada tanggal 28 September 2020. Dilaksanakan dengan metode sepenuhnya dengan jaringan (online) bagi Mahasiswa, namun Dosen Pembimbing Lapangan tetap diijinkan jika memang diperlukan untuk berkoordinasi dengan Mitra dan kunjungan ke Lokasi. Kegiatan ini dilakukan oleh 20 orang peserta yang berasal dari lintas fakultas. Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, peserta sangat antusias dalam melaksanakannya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat pada umumnya dan pengguna transportasi laut pada khususnya terkait dengan kecelakaan dan keselamatan dalam pelayaran. Adapun susunan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut:

### Pembuatan Akun Instagram

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat membuat Akun Instagram sebagai salah satu wadah untuk mensosialisasikan program-program yang akan di laksanakan. berupa Poster dan Video pada Akun Instagram KKN dengan nama @kkn\_unsika19.2020 dengan jumlah pengikut sebanyak 254 orang. Akun Instagram KKN 119 PHTL 2020 dibuat pada Selasa, 13 Oktober 2020.



### Pembuatan Akun Youtube

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat membuat Akun Youtube sebagai salah satu sarana untuk mensosialisasikan konten-konten edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai Keselamatan Pelayaran sebagai bentuk kerja nyata dari program-program yang akan dilaksanakan. Akun Youtube bernama KKN PHTL 2020 yang dibuat pada Selasa, 13 Oktober 2020.



**Gambar 1.** Akun Youtube

### **Pembuatan Logo**


Peserta kegiatan pengabdian masyarakat membuat Logo sebagai tanda pengenal dan merupakan salah satu bentuk kegiatan kerja nyata dari program-program yang akan di laksanakan. Logo KKN 119 PHTL 2020 dibuat pada Selasa, 13 Oktober 2020.



**Gambar 2.** Logo

### **Membentuk Struktural Pengurus**

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat membuat Struktural Kepengurusan untuk memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian dari program-program yang akan di laksanakan, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam pengabdian ini dapat tercapai. Struktural Pengurus dibuat pada Selasa, 13 Oktober 2020.



**Gambar 3.** Struktur Organisasi

### **Pembuatan Twibbon**


Peserta kegiatan pengabdian masyarakat membuat Twibbon pada media Instagram untuk memberikan nilai estetika pada setiap postingan yang di upload, sehingga dapat menarik minat pengguna Instagram untuk mengenal lebih dalam isi konten yang disajikan pada akun Instagram @kkn\_unsika119.2020. Twibbon dibuat pada Selasa, 13 Oktober 2020.



Gambar 4. Twibbon

### Pembuatan Poster Artikel

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat membuat Poster Artikel yang dimana ini merupakan salah satu Program Utama kegiatan pengabdian yang dilaksanakan. Poster Artikel berisikan materi edukasi yang dikemas untuk memudahkan pembaca. Poster Artikel sudah di upload melalui media Instagram @kkn\_unsika19.2020. Poster Artikel dibuat pada Minggu, 25 Oktober 2020.



Gambar 5. Poster Artikel

### Pembuatan 1 Video

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat membuat 1 Video berisi materi edukasi singkat yang dimana ini menjadi salah satu Program Utama kegiatan pengabdian yang dilaksanakan. Video ini berisikan konten edukasi yang dikemas untuk memudahkan penonton. Video ini sudah di upload melalui media Instagram @kkn\_unsika19.2020. 1 Video ini dibuat pada Selasa, 10 Oktober 2020.



Gambar 6. Pembuatan Video

### Pelaksanaan Webinar Hukum Nasional dengan Tema “Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal Laut Dalam Pelayaran Nasional”

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat mengadakan Webinar Nasional dengan Tema “Penegakan Hukum Terhadap Kecelakaan Kapal Laut Pelayaran Nasional”, dengan Narasumber : Akhmad Fandi Suhono, S.H.,M.H (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), Renan Hafsar, S.T., M. Eng. (KNKT), Olih Masolich Sodikin, M. Mar. Eng. (PELNI) dan Toga Asmanan Panjaitan, ANT I, Mar, MM. (AKKMI). Kegiatan ini dihadiri oleh 161 partisipan. Webinar ini dilaksanakan pada Selasa, 13 Oktober 2020.



Gambar 7. Peserta Webinar

### **Pembuatan 1 Video Animasi**

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat membuat 1 Video Animasi mengenai Standar Penumpang Angkutan Laut yang dimana ini menjadi salah satu Program Utama kegiatan pengabdian yang terakhir dilaksanakan. Video ini berisikan konten edukasi yang dikemas untuk memudahkan penonton. Video ini sudah di upload melalui media Youtube KKN 119 PHTL 2020. 1 Video dibuat pada Kamis, 20 November 2020.



**Gambar 8.** Video Animasi

### **Pembuatan Buku Saku**

Buku saku ini merupakan buku yang memuat regulasi terkait standar operasional prosedur pelayaran, yang bertujuan untuk memberikan informasi terhadap penumpang kapal laut ataupun awak kapal.



**Gambar 9.** Buku Saku

### **Analisis Pelaksanaan Kegiatan**

#### **Penegakan Hukum terhadap akibat tindak pidana kelalaian lalu lintas kapal laut.**

Pelanggaran terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti faktor kelalaian manusia, faktor kondisi alam, dan faktor lainnya (Rahman et al., 2018). Adanya pelanggaran tersebut tentu dapat menimbulkan kerugian baik materil maupun non materil. Seperti pada kasus kecelakaan kapal laut KM Lestari Maju pada tahun 2018, yang tenggelam di Perairan Pulau Pa'baddilang Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam tragedi ini, setidaknya ada 29 korban yang meninggal dunia dan 139 korban lainnya yang selamat namun

harus mengalami perawatan dirumah sakit. Insiden tersebut diakibatkan oleh kapal yang mengalami kebocoran saat berada di Perairan Pa'baddilan Desa Bongaiya Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar. Sehingga, menyebabkan air laut secara perlahan memenuhi badan kapal dan akhirnya tenggelam.

*International Safety Management Code (ISM) Code* bab IX mengatur mengenai keselamatan pelayaran, yang mana dalam memenuhi keselamatan pelayaran harus memenuhi 2 (dua) kriteria seperti layak laut dan layak layar. Sehingga, dengan adanya kriteria tersebut menunjukkan bahwa keselamatan pelayaran memiliki lingkup tanggung jawab Syahbandar dari sisi darat dan keselamatan menjadi tanggung jawab Nahkoda diatas kapal.

Berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, apabila terbukti ada pelanggaran mengenai ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa : a. Peringatan; b. Denda administratif; c. Pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; dan/atau d. Pencabutan izin dan pencabutan sertifikat. Serta ada lain yaitu sanksi administrasi berupa tidak diberikannya pelayanan jasa kepelabuhan dan tidak diberikan surat persetujuan berlayar.

Kapal laut sebagai transportasi masal yang masih diminati sebagian masyarakat, tentu harus didaftarkan asuransi. Hal tersebut guna memberikan kepastian akan jaminan keselamatan penumpang apabila dikemudian hari terjadi kemungkinan buruk yang tidak diinginkan, jaminan tersebut dalam bentuk ganti kerugian. Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan antara pihak penumpang dengan pihak pengangkut, dalam proses penyelesaiannya tersebut tidak menemukan titik temu mengenai jaminan keselamatan dan ganti kerugian, dengan ini pihak penumpang dapat menempuh jalur hukum. Namun, jika pihak perusahaan pengangkut tidak menghiraukan keluhan yang dialami pihak penumpang. Maka, Upaya hukum yang ditempuh dapat melalui Litigasi (pengadilan) atau Non Litigasi (diluar pengadilan). berdasarkan pada kesepakatan bersama para pihak, contohnya saja bisa melalui konsiliasi, mediasi, negosiasi atau arbitrase.

### **Perlindungan hukum bagi penumpang akibat tindak pidana kelalaian lalu lintas kapal laut.**

Pemerintah selaku penyelenggara negara, tentu sangat berperan dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada setiap warga negara Republik Indonesia. Seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dalam dunia pelayaran, keselamatan dan keamanan merupakan suatu hal yang sangat penting. Mengingat transportasi laut termasuk salah satu moda transportasi vital di negara Indonesia, yang digunakan sebagai angkutan barang

dan/atau orang, tentu sangat dibutuhkan perlindungan terhadap keamanan dan keselamatannya, Untuk memberikan jaminan atau kepastian hukum terhadap kemungkinan yang akan terjadi. Seperti amanat dalam Undang- Undang Dasar 1945 pasal 28 G ayat (1) bahwa Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain pemerintah, pihak selanjutnya yang bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran ialah Perusahaan Angkutan. Hal tersebut berdasarkan pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Tanggung jawab tersebut diantaranya berupa : a. Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut; b. Musnah, hilang, atau rusaknya barang yang diangkut; c. Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; atau d. Kerugian pihak ketiga. Selain itu, Perusahaan Angkutan juga berkewajiban untuk mengasuransikan bentuk tanggung jawabnya tersebut dan berkewajiban pula untuk memberikan fasilitas khusus sebagai penunjang pelayanan pelayaran.

Dalam sistem pengangkutan laut, penumpang memiliki hak atas perlindungan hukum dari Perusahaan Angkutan. Melihat pada kondisi saat ini, transportasi laut masih menjadi pilihan sebagian masyarakat untuk melakukan aktivitasnya. Walaupun kadang kala pengangkutan kapal laut seringkali menimbulkan suatu permasalahan, yang mana masih terdapat banyak pelanggaran akan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Pasal 61 ayat (3) bahwa setiap kapal berkewajiban untuk melayani angkutan penyeberangan dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan dan persyaratan pelayanan minimal angkutan penyeberangan; b. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani; c. memiliki dan/atau mempekerjakan awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi yang diperlukan untuk kapal penyeberangan; d. memiliki fasilitas bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang dan kendaraan beserta muatannya; e. mencantumkan identitas perusahaan dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian samping kiri dan kanan kapal; dan f. mencantumkan informasi atau petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Perlindungan hukum atas penumpang angkutan laut terdapat dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Yang pertama, yaitu Perlindungan hukum preventif ialah suatu bentuk tindakan yang dilakukan pihak pengangkutan laut sebelum adanya penyimpangan sosial yang terjadi. Sehingga, tindak pelanggaran angkutan laut dapat diredam atau dicegah. Selanjutnya yang kedua, yaitu Bentuk perlindungan hukum represif ialah suatu bentuk pemberian jaminan atas keselamatan penumpang dalam bentuk asuransi, yang telah

diperjanjikan sebelumnya dalam hal terjadi transaksi antara pihak penumpang dan pihak pengangkutan yang telah dituangkan pada suatu bentuk perikatan (Paikah et al., 2018).

Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam meminimalisir tingkat kecelakaan dalam pelayaran, seperti ; upaya pertama, yaitu dengan memaksimalkan perlindungan hukum terhadap penumpang dengan memperbaiki sistem hukum dalam bentuk sanksinya kepada pihak perusahaan apabila terbukti melakukan pelanggaran. Upaya kedua, yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana yang layak dan nyaman bagi penumpang, seperti penyediaan kantor cabang yang mudah ditemukan diberbagai lokasi bagi perusahaan pengangkutan, sehingga memudahkan penumpang dalam melakukan pengaduan atau permohonan tuntutan ganti rugi apabila terjadi penyalahgunaan wewenang oleh perusahaan pengangkutan. Upaya ketiga, yaitu dengan melakukan perbaikan kultur (budaya hukum) baik yang dilakukan penumpang maupun oleh pihak perusahaan pengangkutan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran pasal 60 ayat (1) para kru dan petugas juga harus memberi informasi atau penjelasan kepada penumpang, sehingga penumpang dapat merasa nyaman dan aman dalam menggunakan jasa angkutan tersebut (Paikah et al., 2018).

## **SIMPULAN**

Sosialisasi Terhadap Penegakan Hukum Atas Transportasi Publik Akibat Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Kapal Laut sangatlah bermanfaat bagi masyarakat terutama pengguna jasa transportasi laut. Sebelumnya banyak diantara masyarakat yang belum mengetahui Mengenai aturan hukum dan bentuk pertanggung jawaban yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas kapal laut serta perlindungan hukum Bagi masyarakat dan khususnya para awak kapal jika terjadi permasalahan saat melakukan kegiatan di lapangan. Setelah adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini, pemahaman masyarakat terkait dengan perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan dalam pelayaran serta jaminan bagi keselamatan dalam pelayaran mengalami peningkatan. Sehingga diharapkan kedepannya, Indonesia dapat meminimalisir tingkat pelanggaran pelayaran serta dapat mewujudkan cita-citanya sebagai negara maritim yang menjunjung keselamatan dan keamanan penggunanya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Analisis Transportasi Laut Indonesia. (1997). In *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* (Vol. 8, Issue 3, pp. 49–59).
- Andy Triananda. (2016). *Kelancaran Pelayaran Berdasarkan Pasal 172 Sampai Dengan Pasal 177 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*.
- Lady, L., Marliana, P., Umyati, A., & Negara, S. (2014). *Kajian Kecelakaan Kapal di Pelabuhan*

Banten Menggunakan Human Factors Analysis and Classification System (HFACS). *Jurnal Rekayasa Sistem Industri*, 3(2), 46–52. <https://doi.org/10.26593/jrsi.v3i2.1296.46-52>

Paikah, N., Laut, P. K., Indonesia, P., & Masalah, A. L. B. (2018). *No Title*. 3(2), 117–127.

Rahman, H., Satria, A., Iskandar, B. H., & Soeboer, D. A. (2018). Penentuan Faktor Dominan Penyebab Kecelakaan Kapal Di Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok. *ALBACORE Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, 1(3), 277–284. <https://doi.org/10.29244/core.1.3.277-284>

THE MARITIME SAFETY COMMITTEE. (2000). Adoption of the International Code of Safety for High-Speed Craft, 2000 (2000 Hsc Code). *Resolution Msc.97(73)*.